



PERATURAN MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko terintegrasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dalam menyelenggarakan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan penyelenggaraan manajemen risiko saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan

4. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian.
2. Manajemen Risiko adalah langkah sistematis yang dilakukan untuk mengelola Risiko dengan cara melakukan komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian Risiko, perlakuan Risiko, pemantauan dan reviu, serta dokumentasi dan pelaporan.
3. Infrastruktur Manajemen Risiko adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai penerapan Manajemen Risiko.
4. Struktur Manajemen Risiko adalah pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko.
5. Kerangka Kerja Manajemen Risiko adalah seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan Manajemen Risiko untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan, dan peningkatan Manajemen Risiko secara berkala di organisasi.
6. Strategi Pembangunan Budaya Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9. Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang mengoordinasikan proses Manajemen Risiko.
10. Unit Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon serta pengendalian atas Risiko tersebut.
11. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko diselenggarakan dengan prinsip:

- a. terintegrasi;
- b. terstruktur dan komprehensif;
- c. kustomisasi;
- d. inklusif;
- e. kolaboratif;
- f. dinamis;
- g. informasi terbaik yang tersedia;
- h. mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
- i. perbaikan berkelanjutan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan
- b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

### BAB II

#### INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 4

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Strategi Pembangunan Budaya Risiko;
- b. Struktur Manajemen Risiko; dan
- c. Anggaran Manajemen Risiko.

#### Pasal 5

- (1) Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko.
- (2) Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian dengan mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik.

#### Pasal 6

- (1) Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diwujudkan dalam bentuk:
  - a. komitmen pimpinan;
  - b. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;

- c. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
  - d. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko;
  - e. kejelasan tugas, fungsi, dan alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
  - f. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko kepada organisasi dan/atau Pegawai; dan
  - g. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
- a. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
  - b. manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan
  - c. penyempurnaan budaya Risiko organisasi.

#### Pasal 7

- (1) Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan konsep 3 (tiga) lini yang terdiri atas:
- a. lini pertama;
  - b. lini kedua; dan
  - c. lini ketiga.
- (2) Lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko.
- (3) Lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
- (4) Lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pegawai intern.

#### Pasal 8

- (1) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
- a. Unit Pemilik Risiko tingkat Kementerian;
  - b. Unit Pemilik Risiko tingkat Unit Kerja Eselon I; dan
  - c. Unit Pemilik Risiko tingkat satuan kerja kewilayahan.
- (2) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
- a. menetapkan komitmen Manajemen Risiko;
  - b. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
  - c. menentukan tingkat selera Risiko yang tepat;
  - d. mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko.

#### Pasal 9

- (1) Unit Pemilik Risiko tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Menteri sebagai penanggung jawab;
  - b. Sekretaris Jenderal sebagai ketua merangkap anggota;
  - c. pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagai anggota; dan

- d. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (2) Unit Pemilik Risiko tingkat Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagai penanggung jawab;
  - b. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi/Sekretaris Unit Kerja Eselon I sebagai ketua merangkap anggota;
  - c. Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Kerja Eselon I sebagai anggota; dan
  - d. Pejabat Administrator yang membidangi perencanaan pada Unit Kerja Eselon I sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (3) Unit Pemilik Risiko tingkat satuan kerja kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pimpinan Kantor Wilayah/Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab;
  - b. Kepala Divisi/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Urusan Tata Usaha sebagai ketua merangkap anggota;
  - c. para Kepala Divisi/Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana sebagai anggota; dan
  - d. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.

#### Pasal 10

- (1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:
- a. Unit Manajemen Risiko tingkat Kementerian yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi;
  - b. Unit Manajemen Risiko tingkat Unit Kerja Eselon I yaitu Sekretariat Unit Kerja Eselon I yang menangani Manajemen Risiko; dan
  - c. Unit Manajemen Risiko tingkat satuan kerja kewilayahan yaitu Bagian Umum dan Tata Usaha pada Kantor Wilayah dan Bagian/Subbagian/Urusan Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
  - b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen Risiko;
  - d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko; dan
  - e. memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko.

#### Pasal 11

- (1) Pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan Inspektorat Jenderal.

- (2) Pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melakukan penilaian atas maturitas penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko; dan
  - b. melakukan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diperlukan untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
- (2) Anggaran Manajemen Risiko dialokasikan dan disediakan oleh Unit Pemilik Risiko.
- (3) Alokasi anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:
  - a. administrasi proses identifikasi Risiko dan analisis Risiko;
  - b. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
  - c. administrasi pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi;
  - e. koordinasi dan konsultasi;
  - f. sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan
  - g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Manajemen Risiko.

### BAB III

#### KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 13

Kerangka Kerja Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. proses Manajemen Risiko; dan
- b. evaluasi Manajemen Risiko.

#### Pasal 14

Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. komunikasi dan konsultasi;
- b. penetapan konteks;
- c. penilaian Risiko;
- d. perlakuan Risiko; dan
- e. pemantauan, reuiu, dan pelaporan.

#### Pasal 15

- (1) Akuntabilitas atas pelaksanaan proses Manajemen Risiko dituangkan dalam laporan penerapan Manajemen Risiko.
- (2) Unit pemilik Risiko wajib membuat laporan penerapan Manajemen Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

- (3) Ketentuan pelaporan penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan ketentuan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

#### Pasal 16

- (1) Evaluasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh pengawas intern.
- (2) Evaluasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai maturitas penerapan Manajemen Risiko.
- (3) Hasil evaluasi Manajemen Risiko digunakan untuk memberikan masukan kepada Unit Pemilik Risiko dalam rangka perbaikan penerapan Manajemen Risiko untuk meningkatkan maturitas penerapan Manajemen Risiko.

#### Pasal 17

Proses penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Seluruh Unit Pemilik Risiko yang telah menerapkan Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 399), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2025

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM

PROSES MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen Risiko merupakan pengelolaan Risiko yang dihadapi organisasi secara berkelanjutan. Manajemen Risiko merupakan serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait Manajemen Risiko, yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) didefinisikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Nasional. Entitas MRPN yang dimaksud adalah kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya. Sedangkan pembangunan nasional yang dimaksud adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Manajemen Risiko merupakan langkah yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk mengetahui Risiko yang berpotensi muncul, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Hasil identifikasi terhadap faktor Risiko ini menjadi modal dasar dalam melakukan pemetaan profil Risiko yang membagi Risiko menjadi 3 (tiga) level Risiko, mulai dari Risiko rendah (*low risk*) hingga Risiko tinggi (*high risk*). Pemetaan Risiko yang telah dilakukan akan bermanfaat dalam menentukan tindakan penanggulangan Risiko, baik itu pencegahan Risiko sebelum terjadi (*preventive action*), mitigasi Risiko saat terjadi (*risk mitigation*), hingga upaya agar Risiko yang sama tidak terjadi kembali di waktu yang akan datang (*corrective action*).

Dalam perkembangannya, Manajemen Risiko telah dapat diintegrasikan dengan manajemen kinerja dengan pendekatan *Risk-Based Performance Management* (RBPM), dimana dalam setiap sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diidentifikasi potensi Risiko yang dapat menghambat terwujudnya sasaran dan IKU tersebut. Hal ini memudahkan instansi pemerintah dalam mengintegrasikan pengelolaan kinerja dengan Manajemen Risiko dan dapat diimplementasikan secara bersamaan, sehingga dapat mendukung kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Integrasi manajemen kinerja dan Risiko sebenarnya telah diatur secara implisit pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023, dimana dalam kebijakan MRPN maka Risiko ditetapkan kepada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan nasional dan/atau jenis Risiko tertentu.

Manajemen Risiko untuk instansi pemerintah telah diatur sebelumnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, setiap instansi pemerintah diharuskan untuk melakukan penilaian Risiko sebagai salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian Risiko tersebut meliputi identifikasi Risiko serta analisis Risiko, baik terhadap tujuan instansi pemerintah maupun terhadap tujuan organisasi. Selain itu, Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pengelolaan kinerja juga telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Kementerian Hukum telah memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun dengan adanya kebijakan MRPN serta komitmen yang tinggi dari Kementerian Hukum sebagai entitas MRPN dalam Manajemen Risiko maka diperlukan adanya perubahan terhadap Manajemen Risiko Kementerian Hukum untuk memudahkan Unit Pemilik Risiko (UPR) dalam melakukan pengelolaan Manajemen Risiko ditingkat masing-masing serta yang utama untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum.

#### B. Maksud

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum.

#### C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Peraturan Menteri ini adalah menghasilkan pedoman Manajemen Risiko Kementerian Hukum sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengendalian intern serta akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum.

Manfaat yang didapat dari Peraturan Menteri ini adalah:

1. Digunakan oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum.
2. Sebagai pedoman sehingga komunikasi dan konsultasi Risiko, penetapan konteks Risiko, penilaian Risiko, perlakuan Risiko, pemantauan dan reviu Risiko serta dokumentasi dan pelaporan Risiko dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sistematis, prosedural serta selaras.
3. Menjadi alat dalam mengintegrasikan manajemen kinerja dan Risiko serta menyeragamkan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Kementerian Hukum.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah proses Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum. Proses Manajemen Risiko tersebut meliputi:

1. Komunikasi dan Konsultasi Risiko  
Langkah-langkah dalam melakukan komunikasi dan konsultasi Risiko dalam menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap potensi Risiko yang dihadapi Kementerian Hukum.

2. Penetapan Konteks Risiko  
Langkah-langkah dalam melakukan penetapan konteks Risiko Kementerian Hukum, meliputi penetapan konteks eksternal, internal, serta kriteria Risiko.
3. Penilaian Risiko  
Langkah-langkah dalam melakukan penilaian Risiko Kementerian Hukum, meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko, dan evaluasi Risiko.
4. Perlakuan Risiko  
Langkah-langkah dalam menentukan perlakuan Risiko Kementerian Hukum.
5. Pemantauan, Reviu, dan Pelaporan Risiko  
Langkah-langkah dalam melakukan pemantauan dan reviu Risiko serta pelaporan Risiko Kementerian Hukum.

E. Sistematika

Lampiran Peraturan Menteri ini terdiri atas 7 (tujuh) bab yang terdiri dari:

- Bab I     Pendahuluan
- Bab II    Komunikasi dan Konsultasi Risiko
- Bab III   Penetapan Konteks Risiko
- Bab IV    Penilaian Risiko
- Bab V     Perlakuan Risiko
- Bab VI    Pemantauan, Reviu, dan Pelaporan Risiko
- Bab VII   Penutup

## BAB II KOMUNIKASI DAN KONSULTASI RISIKO

Komunikasi dan konsultasi Risiko merupakan proses awal yang harus dilalui dalam Manajemen Risiko. Komunikasi merupakan proses membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran Risiko Kementerian Hukum, sedangkan konsultasi merupakan proses interaktif yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terkait Manajemen Risiko. Komunikasi dan konsultasi akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum. Tahapan komunikasi dan konsultasi Risiko Kementerian Hukum dapat dijabarkan pada sub bab berikut ini:

### 2.1. Tahap I: Penetapan Komitmen Manajemen Risiko

Pada tahap I, UPR wajib menetapkan komitmen Manajemen Risiko melalui sebuah Piagam Manajemen Risiko. Piagam ini merupakan pernyataan UPR dalam melaksanakan Manajemen Risiko, yang melampirkan formulir;

- a. Penetapan Konteks;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Perlakuan Risiko; dan
- d. Pemantuan dan Reviu.

Format Piagam Manajemen Risiko sebagai berikut:



.....<DISII DENGAN NAMA UNIT PEMILIK RISIKO>.....  
**KEMENTERIAN HUKUM**

### **PIAGAM MANAJEMEN RISIKO**

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ...<Diisi dengan nama Unit Pemilik Risiko>... Kementerian Hukum, saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penguangan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan Konteks, Penilaian Risiko, Perlakuan Risiko, serta Pemantauan dan reviu;
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum; dan
3. Rencana Perlakuan Risiko yang dituangkan dalam Piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin, untuk meningkatkan efektifitas Penerapan Manajemen Risiko akan dilakukan pemantauan secara berkala (per triwulan) dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

Ditetapkan di ...<diisi nama lokasi UPR>...

Tanggal.....<diisi tanggal penandatanganan piagam>....

...<diisi nama jabatan pimpinan tertinggi UPR>...,

ttd

...<diisi nama pejabat>...

## 2.2. Tahap II: Sosialisasi Manajemen Risiko

### a. Langkah 2.1.: Menyusun Rencana Sosialisasi Manajemen Risiko

Langkah pertama pada tahap II ini adalah menyusun rencana sosialisasi Manajemen Risiko Hukum. Sosialisasi Manajemen Risiko dilakukan dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Manajemen Risiko Kementerian Hukum. Sosialisasi Manajemen Risiko dapat dilakukan secara luring maupun daring tergantung kondisi dan kebutuhan. Sosialisasi Manajemen Risiko dilakukan di tingkat Kementerian kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi di tingkat Unit Kerja Eselon (UKE) I hingga satuan kerja kewilayahan.

Rencana sosialisasi Manajemen Risiko yang disusun di setiap tingkatan setidaknya meliputi:

- waktu dan tempat pelaksanaan;
- *rundown* pelaksanaan;
- target peserta;
- metode sosialisasi;
- materi sosialisasi;
- pemateri sosialisasi; dan
- kebutuhan anggaran.

### b. Langkah 2.2.: Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Risiko Tingkat Kementerian

Langkah kedua pada tahap II ini adalah melaksanakan sosialisasi Manajemen Risiko tingkat Kementerian. Pelaksanaan sosialisasi akan dihadiri oleh:

- UPR tingkat Kementerian, sebagai pelaksana pengelolaan Risiko Kementerian Hukum; dan
- UPR tingkat UKE I, sebagai pelaksana pengelolaan Risiko di masing-masing UKE I Kementerian Hukum.

### c. Langkah 2.3.: Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Risiko tingkat UKE I

Langkah ketiga pada tahap II ini adalah melaksanakan sosialisasi Manajemen Risiko tingkat UKE I. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan oleh masing-masing UPR tingkat eselon I yang telah mendapatkan sosialisasi di tingkat Kementerian atau dapat didampingi oleh UPR tingkat Kementerian. Sosialisasi tingkat UKE I diberikan kepada UPR tingkat Satuan Kerja (Satker) Kewilayahan.

### d. Langkah 2.4.: Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Risiko tingkat Satuan Kerja (Satker) Kewilayahan

Langkah keempat pada tahap II adalah melaksanakan sosialisasi Manajemen Risiko tingkat Satker Kewilayahan. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan oleh masing-masing UPR tingkat Satker Kewilayahan di masing-masing Satker. Sosialisasi ini diberikan kepada seluruh Pegawai dan pejabat di lingkungan masing-masing Satker Kewilayahan.

### e. Langkah 2.5.: Menyusun laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Manajemen Risiko

Langkah kelima pada tahap II ini adalah menyusun laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Manajemen Risiko. Laporan yang disusun meliputi:

- laporan hasil sosialisasi Manajemen Risiko tingkat Kementerian;
- laporan hasil sosialisasi Manajemen Risiko tingkat UKE I; dan

- laporan hasil sosialisasi Manajemen Risiko tingkat Satker Kewilayahan.

Laporan hasil sosialisasi Manajemen Risiko disusun sesuai tata naskah dinas Kementerian Hukum meliputi:

- realisasi waktu dan tempat pelaksanaan;
- realisasi jumlah peserta;
- metode sosialisasi yang digunakan;
- materi sosialisasi yang digunakan;
- pemateri sosialisasi; dan
- dokumentasi.

### 2.3. Tahap III: Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengelola Risiko

- a. Langkah 3.1.: Menugaskan Sumber Daya Manusia di Setiap Unit Pemilik Risiko Kementerian Hukum

Langkah pertama pada tahap III ini adalah menugaskan Sumber Daya Manusia (SDM) UPR di setiap tingkatan untuk diberikan pelatihan Manajemen Risiko. Penugasan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum yang merupakan bagian dari penugasan UPR Kementerian Hukum.

- b. Langkah 3.2.: Melaksanakan Pelatihan Manajemen Risiko di Tingkat Kementerian

Langkah kedua pada tahap III ini adalah Melaksanakan pelatihan Manajemen Risiko di tingkat Kementerian. Peserta pelatihan adalah UPR tingkat UKE I dengan model *training for trainer*, karena peserta pelatihan akan menjadi pelatih di UKE I masing-masing. Pelatihan dilaksanakan dengan metode 80% (delapan puluh persen) praktik dan 20% (dua puluh persen) teori, sehingga pasca-pelatihan, peserta diharapkan dapat melakukan pengelolaan Risiko di UKE I masing-masing. Sebelum pelatihan dilaksanakan, akan diadakan *pre-assessment* untuk mengukur pengetahuan awal peserta tentang Manajemen Risiko. Setelah proses pelatihan dilaksanakan, akan dilakukan *post-assessment* untuk mengukur seberapa dalam penambahan pengetahuan serta keterampilan peserta terhadap materi pelatihan yang disampaikan.

Pelatihan akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) dengan melibatkan UPR tingkat Kementerian sebagai pelatih.

- c. Langkah 3.3.: Melaksanakan pelatihan Manajemen Risiko di Tingkat UKE I

Langkah ketiga pada tahap III ini adalah melaksanakan pelatihan Manajemen Risiko di tingkat UKE I. Masing-masing SDM UPR tingkat UKE I yang telah mengikuti pelatihan di tingkat Kementerian akan menjadi pelatih Manajemen Risiko di UKE I masing-masing. Peserta pelatihan adalah seluruh perwakilan Satker Kewilayahan dibawah koordinasi UKE I tersebut. Pelatihan dilaksanakan dengan model *training for trainer*, karena peserta pelatihan akan menjadi pelatih di Satker Kewilayahan masing-masing. Metode yang digunakan sama dengan metode pelatihan Manajemen Risiko di tingkat Kementerian. Pelaksanaan pelatihan dapat didampingi oleh UPR tingkat Kementerian dan/atau Unit Manajemen Risiko.

- d. Langkah 3.4.: Melaksanakan pelatihan Manajemen Risiko di Tingkat Satker Kewilayahan

Langkah keempat pada tahap III ini adalah melaksanakan pelatihan Manajemen Risiko di tingkat Satker Kewilayahan. Masing-masing SDM UPR tingkat Satker Kewilayahan yang telah mengikuti pelatihan di tingkat UKE I akan menjadi pelatih Manajemen Risiko di Satker Kewilayahan masing-masing. Peserta pelatihan adalah seluruh Pegawai dan pimpinan di Satker tersebut. Metode yang digunakan sama dengan metode pelatihan Manajemen Risiko di tingkat UKE I. Pelaksanaan pelatihan dapat didampingi oleh UPR tingkat UKE I sesuai kebutuhan.

- e. Langkah 3.5.: Menyusun Laporan Hasil Pelatihan

Langkah kelima pada tahap III ini adalah menyusun laporan hasil pelaksanaan pelatihan Manajemen Risiko. Laporan yang disusun meliputi:

- Laporan hasil pelatihan Manajemen Risiko tingkat Kementerian;
- Laporan hasil pelatihan Manajemen Risiko tingkat UKE I; dan
- Laporan hasil pelatihan Manajemen Risiko tingkat Satker Kewilayahan.

#### 2.4. Tahap IV: Mengadakan Forum Konsultasi Manajemen Risiko

- a. Langkah 4.1.: Identifikasi isu Manajemen Risiko di Tingkat Kementerian Hukum

Langkah pertama pada tahap IV ini adalah melakukan identifikasi isu Manajemen Risiko di tingkat Kementerian Hukum. Isu yang dimaksud adalah isu terkait pengelolaan Risiko yang meliputi:

- isu terkait komunikasi dan konsultasi;
- isu terkait penetapan konteks Risiko;
- isu terkait penilaian Risiko;
- isu terkait perlakuan Risiko; dan
- isu terkait pemantauan, revidi, dan pelaporan Risiko

Hasil identifikasi isu terkait Manajemen Risiko tersebut dijadikan bahan yang dibahas pada forum konsultasi Manajemen Risiko.

- b. Langkah 4.2.: Menyusun Rencana Pelaksanaan Forum Konsultasi Manajemen Risiko

Langkah kedua pada tahap IV ini adalah melakukan penyusunan rencana pelaksanaan forum konsultasi Manajemen Risiko berdasarkan hasil identifikasi pada langkah sebelumnya. Forum ini dapat direncanakan pada tingkat Kementerian, UKE I maupun Satker Kewilayahan, tergantung isu Manajemen Risiko yang dihadapi.

- c. Langkah 4.3.: Pelaksanaan Forum Konsultasi Manajemen Risiko

Langkah ketiga pada tahap IV ini adalah melaksanakan forum konsultasi Manajemen Risiko sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Forum ini dapat direncanakan pada tingkat Kementerian, UKE I maupun Satker Kewilayahan, tergantung isu Manajemen Risiko yang dihadapi.

- d. Langkah 4.4.: Menyusun laporan hasil konsultasi Manajemen Risiko

Langkah keempat pada tahap IV ini adalah menyusun laporan hasil konsultasi Manajemen Risiko. Laporan yang disusun meliputi:

- Laporan hasil pelaksanaan forum konsultasi Manajemen Risiko tingkat Kementerian;

- Laporan hasil pelaksanaan forum konsultasi Manajemen Risiko tingkat UKE I; dan
- Laporan hasil pelaksanaan forum konsultasi Manajemen Risiko tingkat Satker Kewilayahan.

### BAB III PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Penetapan konteks Risiko merupakan tahap awal dalam penyusunan rencana perlakuan Risiko. Konteks Risiko bisa berasal dari lingkungan eksternal maupun internal Kementerian Hukum. Pedoman ini menggunakan 3 (tiga) konteks Risiko untuk semua tingkatan UPR, meliputi:

- Konteks Manajemen Risiko terkait standar kinerja (konteks MR standar kinerja)

Konteks Manajemen Risiko yang pertama adalah konteks Manajemen Risiko terkait standar kinerja. Dalam konteks ini, Manajemen Risiko dilakukan untuk memastikan hambatan dalam mencapai standar kinerja ((Sasaran Strategis (SS)), (Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)), (Sasaran Program (SP)), (Indikator Kinerja Program (IKP)), (Sasaran Kegiatan (SK)) dan (Indikator Kinerja Kegiatan (IKK))) dapat ditangani dengan baik. Sehingga penetapan konteks dilakukan berdasarkan standar kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian, UKE I maupun Satker Kewilayahan Kementerian Hukum.

- Konteks Manajemen Risiko terkait *fraud* (konteks MR *fraud*)

Konteks Manajemen Risiko yang kedua adalah Risiko *fraud* yang merupakan Risiko kecurangan yang menguntungkan pelaku secara finansial atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Penetapan konteks dilakukan berdasarkan hasil survei penilaian integritas Kementerian Hukum berdasarkan penilaian yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Risiko *fraud* rentan terjadi khususnya pada unit kerja yang langsung berhubungan dengan pihak eksternal, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi di lingkungan internal Kementerian Hukum.

- Konteks Manajemen Risiko terkait Risiko keuangan (konteks MR keuangan)

Konteks Manajemen Risiko yang ketiga adalah Risiko keuangan, dimana konteks Risiko ini cukup rentan terjadi di Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)/Pemerintah Daerah (K/L/D). Risiko keuangan merupakan Risiko kerugian negara akibat kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan. Penetapan konteks dilakukan berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang akan mempengaruhi opini BPK atas laporan keuangan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penetapan konteks Manajemen Risiko Kementerian, UKE I maupun Satker Kewilayahan dapat dijabarkan dalam sub bab berikut ini.

#### 3.1. Tahap I: Menetapkan Konteks Risiko

Tahap pertama adalah menentukan konteks Risiko yang akan diidentifikasi, beserta sasaran dan indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam melakukan identifikasi Risiko. Tahap penetapan konteks Risiko, sasaran dan indikator kinerja ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Tahap Penetapan Konteks Risiko, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Unit Pemilik Risiko: .....					
Periode Penerapan: .....					
No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Konteks MR : Standar Kinerja					
Konteks MR : Risiko Fraud					
Konteks MR : Risiko Keuangan					

Penjelasan lebih detail tentang Tahap I ini diuraikan pada sub bab berikut ini.

a. Langkah 1.1.: Tentukan Unit Pemilik Risiko dan Periode Penerapan

Langkah pertama pada tahap I ini adalah menentukan UPR serta periode penerapan Manajemen Risiko yang akan digunakan. Periode penerapan Manajemen Risiko dibuat per tahun sesuai periode Rencana Kerja (Renja). Contoh pengisian untuk langkah 1.1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Contoh Pengisian Tabel pada Langkah 1.1.

Unit Pemilik Risiko: Sekretariat Jenderal					
Periode Penerapan: 2025					
No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko

UPR dapat dipilih berdasarkan konteks Manajemen Risiko yang disusun, yaitu:

- UPR tingkat Kementerian, diisi dengan Kementerian Hukum;
- UPR tingkat UKE I, diisi dengan nomenklatur masing-masing UKE I; dan
- UPR tingkat Satker Kewilayahan, diisi dengan nomenklatur masing-masing Satker Kewilayahan.

b. Langkah 1.2.: Tentukan Strategi/Program/Kegiatan Berdasarkan Konteks Risiko

Langkah kedua pada tahap I ini adalah menentukan strategi/program/kegiatan berdasarkan UPR yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi diisi untuk UPR tingkat Kementerian, Program diisi untuk UPR tingkat UKE I, sedangkan Kegiatan diisi untuk UPR tingkat eselon II dan Satker Kewilayahan. Strategi/Program/Kegiatan (S/P/K) yang diisi harus sesuai dengan Strategi/Program/Kegiatan yang tertera pada Renstra Kementerian Hukum. Contoh pengisian untuk langkah 1.2. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Contoh Pengisian Tabel pada Langkah 1.2.

Unit Pemilik Risiko:		Sekretariat Jenderal			
Periode Penerapan:		2025			
No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Konteks MR : Standar Kinerja					
1	Program Dukungan Manajemen				

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut; dan

Kolom (2) : diisi dengan strategi/program/kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan ditetapkan.

- c. Langkah 1.3.: Tentukan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Untuk Setiap Strategi/Program/Kegiatan

Langkah ketiga pada tahap I ini adalah menentukan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)/Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap Strategi/Program/Kegiatan yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. SS dan IKSS diisi untuk UPR tingkat Kementerian, SP dan IKP diisi untuk UPR tingkat UKE I, sedangkan SK dan IKK diisi untuk UPR tingkat eselon II dan Satker Kewilayahan.

SS dan IKSS/SP dan IKP/SK dan IKK yang diisi harus sesuai dengan target kinerja dan pendanaan yang tertera pada Renstra Kementerian Hukum. Contoh pengisian untuk langkah 1.3. dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Contoh Pengisian Tabel pada Langkah 1.3.

Unit Pemilik Risiko:		Sekretariat Jenderal			
Periode Penerapan:		2025			
No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Konteks MR : Standar Kinerja					
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum		

Kolom (3) : diisi dengan SS/SP/SK; dan


Kolom (4) : diisi dengan IKSS/IKP/IKK.

Tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi Risiko pada Risiko standar kinerja, *fraud* dan keuangan dengan didasarkan pada kategori Risiko dan selera Risiko sebagai berikut:

Tabel 5 Kategori Risiko

No	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi.
2	Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
3	Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat/ stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.

No	Kategori Risiko	Definisi
4	Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan pihak internal atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
5	Risiko Keuangan	Risiko keuangan merupakan Risiko kerugian negara akibat kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Penetapan konteks dilakukan berdasarkan hasil temuan BPK atas laporan keuangan yang akan mempengaruhi opini BPK atas laporan keuangan.
6	Risiko <i>Fraud</i>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pelaku yang merugikan keuangan negara ataupun non keuangan negara (gratifikasi, pungli, suap, konflik kepentingan, dll).
7	Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak berfungsinya proses internal karena kesalahan manusia dan/atau kegagalan sistem.</li> <li>2. adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi (bencana alam, kegagalan sistem informasi, dll)</li> </ol>



Gambar 1 Selera Risiko Kementerian Hukum

### 3.2. Tahap II: Identifikasi Risiko terkait Standar Kinerja Untuk Setiap IKSS/IKP/IKK

#### a. Langkah 2.1.: Lakukan Identifikasi Risiko

Langkah pertama pada tahap II ini adalah melakukan identifikasi Risiko terkait standar kinerja untuk setiap IKSS/IKP/IKK yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Identifikasi Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal yang

berpotensi menghambat capaian kinerja Kementerian/UKE I/Satker Kewilayahan, dengan mengacu pada Tabel 5 Kategori Risiko. Kegiatan identifikasi Risiko dilaksanakan dengan mekanisme rapat/Focus Group Discussion (FGD)/pembahasan lainnya.

Contoh pengisian untuk langkah 2.1. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Contoh Pengisian Tabel pada Langkah 2.1.

Unit Pemilik Risiko:		Sekretariat Jenderal							
Periode Penerapan:		2025							
No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko				
1	2	3	4	5	6				
Konteks MR : Standar Kinerja									
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	1	Nilai RB General Kementerian Hukum mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya				
				2	Penurunan kualitas pelayanan publik, khususnya pada Satker yang memiliki layanan publik				
				3	Citra kurang baik akibat kasus yang menjadi atensi nasional terjadi di Kementerian Hukum				

Kolom (5) : diisi dengan nomor urut potensi Risiko; dan  
 Kolom (6) : diisi dengan potensi Risiko yang teridentifikasi berpotensi menghambat capaian SS dan IKSS/SP dan IKP/SK dan IKK. Penentuan potensi Risiko dilakukan pada Konteks MR Standar Kinerja, Risiko *Fraud*, dan Risiko Keuangan.

b. Langkah 2.2.: Tentukan Potensi Penyebab Risiko

Langkah kedua pada tahap II ini adalah menentukan potensi penyebab Risiko berdasarkan hasil identifikasi Risiko pada langkah sebelumnya. Penentuan potensi penyebab Risiko dapat dilakukan dengan mengisi tabel berikut ini.

Tabel 7 Potensi Penyebab Risiko

No	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Kategori Risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontek MR : .....									

Tabel 7 terdiri dari 9 (sembilan) kolom yang harus diisi, yaitu:

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) : diisi dengan SS/SP/SK yang diisi berdasarkan hasil Langkah 2.1.;
- Kolom (3) : diisi dengan IKSS/IKP/IKK yang diisi berdasarkan hasil Langkah 2.1.;
- Kolom (4) : diisi dengan kode Potensi Risiko yang diisi berdasarkan hasil Langkah 2.1.;
- Kolom (5) : Potensi Risiko yang diisi berdasarkan hasil langkah 2.1.;
- Kolom (6) : diisi dengan kategori risiko berdasarkan tabel 5;
- Kolom (7) : Pemilik Risiko yang diisi berdasarkan UPR yang telah ditentukan pada tahap I.;
- Kolom (8) : kode, diisi dengan kode Potensi Penyebab Risiko dengan format (kode Potensi Risiko).(Nomor Urut Potensi Penyebab Risiko);
- Kolom (9) : diisi dengan potensi penyebab Risiko berdasarkan hasil identifikasi pada kolom (5); dan
- Kolom (10): diisi dengan Sumber Risiko, baik dari faktor eksternal dan/atau faktor internal.





- Tabel 10 terdiri dari 9 (sembilan) kolom yang harus diisi, yaitu:
- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;
  - Kolom (2) : diisi dengan SS/SP/SK yang diisi berdasarkan hasil Langkah 2.1.;
  - Kolom (3) : diisi dengan IKSS/IKP/IKK yang diisi berdasarkan hasil Langkah 2.1.;
  - Kolom (4) : diisi dengan kode Potensi Risiko Keuangan yang diisi berdasarkan hasil Langkah 2.1.;
  - Kolom (5) : Potensi Risiko yang diisi berdasarkan hasil langkah 2.1.;
  - Kolom (6) : diisi dengan kategori risiko berdasarkan tabel 5;
  - Kolom (7) : Pemilik Risiko yang diisi berdasarkan UPR yang telah ditentukan pada tahap I.;
  - Kolom (8) : Kode, diisi dengan kode Potensi Penyebab Risiko Keuangan dengan format (kode Potensi Risiko Keuangan).(Nomor Urut Potensi Penyebab Risiko Keuangan);
  - Kolom (9) : diisi dengan potensi penyebab Risiko Keuangan berdasarkan hasil identifikasi pada kolom (5); dan
  - Kolom (10): diisi dengan Sumber Risiko Keuangan, baik dari faktor eksternal dan/atau faktor internal.

c. Langkah 4.3.: Pastikan Selera Risiko Untuk Setiap Risiko yang Teridentifikasi

Langkah ketiga pada tahap IV ini adalah memastikan seluruh potensi Risiko berada pada selera Risiko Kementerian/uke I/Satker Kewilayahan. Selera Risiko merupakan jumlah dan tipe Risiko yang dapat diterima organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan/sasaran yang ditetapkan. Hasil identifikasi Risiko yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya dapat dieliminasi jika hasil potensi Risiko teridentifikasi tidak berada pada selera Risiko UPR dan tidak perlu dilakukan pengendalian. Penentuan selera Risiko UPR uke I/Satker Kewilayahan tidak boleh melebihi selera Risiko Kementerian sesuai dengan Gambar 1 Selera Risiko Kementerian Hukum.

### 3.5. Tahap V: Penetapan Kriteria Risiko

a. Langkah 5.1.: Tentukan Parameter Dampak Risiko

Langkah pertama pada tahap V ini adalah menentukan parameter dampak Risiko yang menggambarkan seberapa signifikan dampak potensi Risiko yang ditimbulkan terhadap UPR hingga level Kementerian. Parameter dampak Risiko ditentukan setiap awal tahun sebelum penerapan Manajemen Risiko pada tahun berjalan dilaksanakan.

Parameter dampak Risiko yang berlaku di Kementerian Hukum menggunakan 5 (lima) skala penilaian yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 11 Parameter Dampak Risiko

No	Area Dampak		Level Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	<i>Fraud</i>	Non Kerugian Keuangan Negara	-	-	-	≤100jt	>100jt

No	Area Dampak		Level Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
		Kerugian Keuangan Negara	≤0,01% dari total anggaran non belanja Pegawai pada UPR	>0,01% s.d 0,1% dari total anggaran non belanja Pegawai pada UPR	>0,1% s.d 1% dari total anggaran non belanja Pegawai pada UPR	>1% s.d 5% dari total anggaran non belanja Pegawai pada UPR	>5% dari total anggaran non belanja Pegawai pada UPR
2	Penurunan Reputasi		Jumlah pengaduan dari internal (Pegawai) dan eksternal (masyarakat/s takeholder) ≤ 5	Jumlah pengaduan dari internal (Pegawai) dan eksternal (masyarakat/ stakeholder) sebanyak 6 s.d 10	Jumlah pengaduan dari internal (Pegawai) dan eksternal (masyarakat/ stakeholder) > 10	Pemberitaan negatif yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif yang menjadi trending topik (viral) nasional dan atau internasional
3	Realisasi Capaian Kinerja		Capaian kinerja >90% s.d <100%	Capaian kinerja >85% s.d 90%	Capaian kinerja >80% s.d 85%	Capaian kinerja ≥ 75% s.d 80%	Capaian kinerja <75%
4	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat		Tidak ada temuan hasil pemeriksaaan	Ada temuan administratif	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s.d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% s.d 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% dari total anggaran
5	Gangguan terhadap layanan organisasi		Gangguan operasional layanan sampai dengan 1 jam	Gangguan operasional layanan >1 s.d 3 jam	Gangguan operasional layanan >3 s.d 6 jam	Gangguan operasional layanan >6 s.d 12 jam	Gangguan operasional layanan lebih dari 12 jam

Penentuan area dampak untuk konteks Risiko dapat dilihat pada Tabel 10 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Risiko Standar Kinerja ditentukan dari area dampak Penurunan Reputasi, Realisasi Capaian Kinerja, dan Gangguan Terhadap Layanan Organisasi;
- Risiko *Fraud* ditentukan dari area dampak *Fraud (Non Kerugian Negara)* untuk kecurangan yang menguntungkan pelaku secara finansial dan tidak merugikan negara, seperti gratifikasi dan pungli yang tidak berasal dari anggaran negara. Area *Fraud (Kerugian Negara)* untuk kecurangan yang menguntungkan pelaku secara finansial dan merugikan keuangan negara, seperti penggelapan uang negara, penyalahgunaan anggaran, dll. Sedangkan *fraud non keuangan* yaitu kecurangan yang menguntungkan pelaku, kelompok, dan/atau golongan tertentu ditentukan dari area dampak Penurunan Reputasi, Realisasi Capaian Kinerja atau lainnya; dan
- Risiko Keuangan ditentukan dari area dampak temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal.

- b. Langkah 5.2.: Tentukan Parameter Kemungkinan Terjadinya Risiko  
Langkah kedua pada tahap V ini adalah menentukan parameter kemungkinan terjadinya Risiko. Parameter ini mengukur perkiraan waktu terjadinya Risiko dalam 1 (satu) tahun.

Parameter kemungkinan terjadinya Risiko juga ditentukan setiap awal tahun sebelum penerapan Manajemen Risiko pada tahun berjalan dilaksanakan. Parameter kemungkinan terjadinya Risiko ditentukan untuk tingkat Kementerian dan berlaku untuk seluruh UPR di lingkungan Kementerian Hukum. Parameter kemungkinan terjadinya Risiko dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Parameter Kemungkinan Terjadinya Risiko

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadi dalam 1 tahun	Jumlah Frekuensi kemungkinan terjadi dalam 1 tahun
Hampir tidak terjadi (1)	$x \leq 5\%$	Sangat Jarang: <2 kali
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2–5 kali
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6–9 kali
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10–12 kali
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: >12 kali


Keterangan:

Kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

- persentase kemungkinan terjadi, digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut. Tingkat keterjadian ( $x$ ) dihitung melalui jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktifitas/kegiatan; dan
- jumlah frekuensi kemungkinan terjadi digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan. Tingkat keterjadian dilihat sesuai tabel diatas.

- c. Langkah 5.3.: Tentukan Matriks Profil Risiko

Berdasarkan parameter dampak Risiko dan parameter kemungkinan terjadinya Risiko sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka langkah ketiga pada tahap V ini adalah menentukan matriks profil Risiko yang akan digunakan sebagai acuan dalam tahapan penilaian Risiko. Matriks profil Risiko dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2 Matriks Profil Risiko

Berdasarkan gambar diatas, maka profil Risiko dapat ditentukan sebagai berikut:

- Risiko Sangat Tinggi, dengan *range* nilai antara 20 hingga 25.
- Risiko Tinggi, dengan *range* nilai antara 16 hingga 19.
- Risiko Sedang, dengan *range* nilai antara 12 hingga 15.
- Risiko Rendah, dengan *range* nilai antara 6 hingga 11.
- Risiko Sangat Rendah, dengan *range* nilai antara 1 hingga 5.

## BAB IV PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko merupakan proses Manajemen Risiko yang meliputi analisis dan evaluasi Risiko berdasarkan identifikasi yang telah dilaksanakan pada penetapan konteks Risiko yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Penilaian Risiko terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu analisis Risiko dan evaluasi Risiko. Analisis Risiko dilakukan untuk merumuskan bentuk definitif dari Risiko serta menghitung dampak dan potensi terjadinya Risiko. Analisis Risiko dilakukan melalui pengisian tabel berikut ini.

Tabel 13 Analisis Risiko

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan terjadinya risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko	Profil Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tabel 13 terdiri dari 10 (sepuluh) kolom, yaitu:

- Kolom (1) : diisi dengan kode urut potensi penyebab Risiko;
- Kolom (2) : diisi dengan potensi penyebab Risiko yang diambil dari hasil Tahap II Pedoman Penetapan Konteks Risiko;
- Kolom (3) : diisi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya Risiko;
- Kolom (4) : diisi dengan toleransi Risiko, yang merupakan ukuran kuantitatif dari Indikator Risiko Utama pada kolom (3);
- Kolom (5) dan (6) : diisi dengan uraian dan nilai atas kemungkinan terjadinya Risiko sesuai penetapan kriteria Risiko pada tabel 12 Parameter Kemungkinan Terjadinya Risiko;
- Kolom (7) dan (8) : diisi dengan uraian dan nilai atas dampak Risiko sesuai penetapan kriteria Risiko pada tabel 11 Parameter Dampak Risiko
- Kolom (9) : diisi perhitungan tingkat Risiko yang mengacu pada gambar 2 Matriks Profil Risiko; dan
- Kolom (10) : diisi dengan profil Risiko berdasarkan penetapan kriteria Risiko yang mengacu pada gambar 2 Matriks Profil Risiko.

Sedangkan evaluasi Risiko dilakukan untuk menentukan prioritas Risiko berdasarkan profil Risiko yang dihasilkan pada tahap analisis Risiko. Evaluasi Risiko dilakukan melalui pengisian tabel berikut ini:

Tabel 14 Evaluasi Risiko

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tabel 14 terdiri dari 9 (sembilan) kolom, yaitu:

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) : diisi dengan sasaran kinerja (SS/SP/SK);
- Kolom (3) : diisi dengan indikator kinerja (IKSS/IKP/IKK);
- Kolom (4) : diisi dengan kode urut potensi penyebab Risiko;
- Kolom (5) : diisi dengan potensi penyebab Risiko yang diambil dari hasil Tahap II Pedoman Penetapan Konteks Risiko;

- Kolom (6) : diisi dengan tingkat dan profil Risiko berdasarkan penetapan kriteria Risiko yang mengacu pada gambar 2 Matriks Profil Risiko.  
 Kolom (7) : diisi dengan prioritas Risiko, dimana semakin tinggi Risiko maka akan semakin diprioritaskan;  
 Kolom (8) : diisi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya Risiko sesuai isian tabel 13 kolom (3); dan  
 Kolom (9) : diisi dengan toleransi Risiko, yang merupakan ukuran kuantitatif dari Indikator Risiko Utama pada kolom (8), sesuai isian tabel 13 kolom (4).

Uraian mengenai tahapan analisis Risiko dan evaluasi Risiko dijabarkan dalam sub bab berikut ini.

#### 4.1. Tahap I: Analisis Risiko

- a. Langkah 1.1.: Tentukan Indikator Risiko Utama/*Key Risk Indicator*  
 Langkah pertama pada tahap I ini adalah menentukan Indikator Risiko Utama/*Key Risk Indicator* untuk setiap Potensi Penyebab Risiko yang telah ditentukan pada tahapan penetapan konteks Risiko.  
 Contoh langkah ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15 Contoh Analisis Risiko Langkah 1.1

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama
1	2	3
<b>Kontek MR : Standar Kinerja</b>		
1.1	Kementerian Hukum tidak mengetahui parameter pengukuran RB karena perubahan regulasi terkait pelaksanaan RB tidak diikuti dengan perubahan regulasi terkait evaluasi RB	Jumlah regulasi terkait evaluasi pelaksanaan RB yang tidak diketahui
2.1	Instrumen pengukuran kepuasan layanan publik tidak seragam untuk seluruh layanan publik	Jumlah maksimal instrumen survei kepuasan layanan publik yang tidak seragam digunakan seluruh UKE I di lingkup Kementerian
2.2	Inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun wilayah, belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan	Presentase masyarakat yang belum mengetahui/memahami layanan publik yang diberikan Kementerian Hukum terutama inovasi layanan baru berdasarkan hasil survei
3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)
3.2	Manajemen media massa serta media sosial dalam penanganan/pengelolaan berita yang menyangkut isu-isu strategis belum optimal dilakukan sehingga berita menjadi viral dan berdampak luar	Presentase pemberitaan terkait Kementerian Hukum dengan sentimen negatif

b. Langkah 1.2.: Tentukan Toleransi Risiko

Langkah kedua pada tahap I ini adalah menentukan toleransi Risiko berdasarkan indikator Risiko utama yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. Contoh penentuan toleransi Risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16 Contoh Analisis Risiko Langkah 1.2.

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko
1	2	3	4
<b>Kontek MR : Standar Kinerja</b>			
1.1	Kementerian Hukum tidak mengetahui parameter pengukuran RB karena perubahan regulasi terkait pelaksanaan RB tidak diikuti dengan perubahan regulasi terkait evaluasi RB	Jumlah regulasi terkait evaluasi pelaksanaan RB yang tidak diketahui	1
2.1	Instrumen pengukuran kepuasan layanan publik tidak seragam untuk seluruh layanan publik	Jumlah maksimal instrumen survei kepuasan layanan publik yang tidak seragam digunakan seluruh UKE I di lingkup Kementerian	1
2.2	Inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun wilayah, belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan	Presentase masyarakat yang belum mengetahui/memahami layanan publik yang diberikan Kementerian Hukum terutama inovasi layanan baru berdasarkan hasil survei	10%
3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48
3.2	Manajemen media massa serta media sosial dalam penanganan/pengelolaan berita yang menyangkut isu-isu strategis belum optimal dilakukan sehingga berita menjadi viral dan berdampak luar	Presentase pemberitaan terkait Kementerian Hukum dengan sentimen negatif	20%

c. Langkah 1.3.: Tentukan Kemungkinan Terjadinya Risiko

Langkah ketiga pada tahap I ini adalah menentukan kemungkinan terjadinya Risiko berdasarkan penetapan kriteria risiko pada tabel 12 Parameter Kemungkinan Terjadinya Risiko langkah 5.2. tahap V Pedoman Penetapan Konteks Risiko. Contoh penentuan kemungkinan terjadinya Risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17 Contoh Analisis Risiko Langkah 1.3.

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan Risiko	
				Uraian	Nilai
1	2	3	4	5	6
<b>Kontek MR : Standar Kinerja</b>					
1.1	Kementerian Hukum tidak mengetahui parameter pengukuran RB karena perubahan regulasi terkait pelaksanaan RB tidak diikuti dengan perubahan regulasi terkait evaluasi RB	Jumlah regulasi terkait evaluasi pelaksanaan RB yang tidak diketahui	1	Hampir Tidak Terjadi	1
2.1	Instrumen pengukuran kepuasan layanan publik tidak seragam untuk seluruh layanan publik	Jumlah maksimal instrumen survei kepuasan layanan publik yang tidak seragam digunakan seluruh UKE I di lingkup Kementerian	1	Jarang Terjadi	2
2.2	Inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun wilayah, belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan	Presentase masyarakat yang belum mengetahui/memahami layanan publik yang diberikan Kementerian Hukum terutama inovasi layanan baru berdasarkan hasil survei	10%	Jarang Terjadi	2
3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48	Kadang Terjadi	3
3.2	Manajemen media massa serta media sosial dalam penanganan/pengelolaan berita yang menyangkut isu-isu strategis belum optimal dilakukan sehingga berita menjadi viral dan berdampak luar	Presentase pemberitaan terkait Kementerian Hukum dengan sentimen negatif	20%	Hampir Pasti Terjadi	5

d. Langkah 1.4: Tentukan Dampak Risiko

Langkah keempat pada tahap I ini adalah menentukan dampak Risiko berdasarkan penetapan kriteria Risiko pada tabel 11 Parameter Dampak Risiko langkah 5.2. tahap V Pedoman Penetapan Konteks Risiko. Contoh penentuan dampak Risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18 Contoh Analisis Risiko Langkah 1.4.

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan Risiko		Dampak risiko	
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kontek MR : Standar Kinerja</b>							
1.1	Kementerian Hukum tidak mengetahui parameter pengukuran RB karena perubahan regulasi terkait pelaksanaan RB tidak diikuti dengan perubahan regulasi terkait evaluasi RB	Jumlah regulasi terkait evaluasi pelaksanaan RB yang tidak diketahui	1	Hampir Tidak Terjadi	1	Moderat	3
2.1	Instrumen pengukuran kepuasan layanan publik tidak seragam untuk seluruh layanan publik	Jumlah maksimal instrumen survei kepuasan layanan publik yang tidak seragam digunakan seluruh UKE I di lingkup Kementerian	1	Jarang Terjadi	2	Signifikan	4
2.2	Inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun wilayah, belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan	Presentase masyarakat yang belum mengetahui/memahami layanan publik yang diberikan Kementerian Hukum terutama inovasi layanan baru berdasarkan hasil survei	10%	Jarang Terjadi	2	Moderat	3
3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48	Kadang Terjadi	3	Signifikan	4
3.2	Manajemen media massa serta media sosial dalam penanganan/pengelolaan berita yang menyangkut isu-isu strategis belum optimal dilakukan sehingga berita menjadi viral dan berdampak luar	Presentase pemberitaan terkait Kementerian Hukum dengan sentimen negatif	20%	Hampir Pasti Terjadi	5	Sangat Signifikan	5

e. Langkah 1.5.: Hitung Tingkat Risiko

Langkah kelima pada tahap I ini adalah menghitung tingkat Risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko serta dampak Risiko. Perhitungan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Gambar 2 Matriks Profil Risiko tahap V Penentuan Kriteria Risiko. Contoh perhitungan tingkat Risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19 Contoh Analisis Risiko Langkah 1.5.

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan Risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kontek MR : Standar Kinerja</b>								
1.1	Kementerian Hukum tidak mengetahui parameter pengukuran RB karena perubahan regulasi terkait pelaksanaan RB tidak diikuti dengan perubahan regulasi terkait evaluasi RB	Jumlah regulasi terkait evaluasi pelaksanaan RB yang tidak diketahui	1	Hampir Tidak Terjadi	1	Moderat	3	5
2.1	Instrumen pengukuran kepuasan layanan publik tidak seragam untuk seluruh layanan publik	Jumlah maksimal instrumen survei kepuasan layanan publik yang tidak seragam digunakan seluruh UKE I di lingkup Kementerian	1	Jarang Terjadi	2	Signifikan	4	13
2.2	Inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun wilayah, belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan	Presentase masyarakat yang belum mengetahui/memahami layanan publik yang diberikan Kementerian Hukum terutama inovasi layanan baru berdasarkan hasil survei	10%	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11
3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48	Kadang Terjadi	3	Signifikan	4	17
3.2	Manajemen media massa serta media sosial dalam penanganan/pengelolaan berita yang menyangkut isu-isu strategis belum optimal dilakukan sehingga berita menjadi viral dan berdampak luar	Presentase pemberitaan terkait Kementerian Hukum dengan sentimen negatif	20%	Hampir Pasti Terjadi	5	Sangat Signifikan	5	25

f. Langkah 1.6.: Tentukan Profil Risiko

Langkah keenam pada tahap I ini adalah menentukan profil Risiko berdasarkan perhitungan tingkat Risiko. Profil Risiko yang digunakan sesuai dengan penetapan kriteria Risiko, meliputi:

- Risiko Sangat Tinggi, dengan *range* nilai antara 20 hingga 25.
- Risiko Tinggi, dengan *range* nilai antara 16 hingga 19.
- Risiko Sedang, dengan *range* nilai antara 12 hingga 15.
- Risiko Rendah, dengan *range* nilai antara 6 hingga 11.
- Risiko Sangat Rendah, dengan *range* nilai antara 1 hingga 5.

Contoh penentuan profil Risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 20 Contoh Analisis Risiko Langkah 1.6

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan Risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko	Profil Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kontek MR : Standar Kinerja</b>									
1.1	Kementerian Hukum tidak mengetahui parameter pengukuran RB karena perubahan regulasi terkait pelaksanaan RB tidak diikuti dengan perubahan regulasi terkait evaluasi RB	Jumlah regulasi terkait evaluasi pelaksanaan RB yang tidak diketahui	1	Hampir Tidak Terjadi	1	Moderat	3	5	Risiko Sangat Rendah
2.1	Instrumen pengukuran kepuasan layanan publik tidak seragam untuk seluruh layanan publik	Jumlah maksimal instrumen survei kepuasan layanan publik yang tidak seragam digunakan seluruh UKE I di lingkup Kementerian	1	Jarang Terjadi	2	Signifikan	4	13	Risiko Sedang
2.2	Inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun wilayah, belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan	Presentase masyarakat yang belum mengetahui/memahami layanan publik yang diberikan Kementerian Hukum terutama inovasi layanan baru berdasarkan hasil survei	10%	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Risiko Rendah
3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48	Kadang Terjadi	3	Signifikan	4	17	Risiko Tinggi
3.2	Manajemen media massa serta media sosial dalam penanganan/pengelolaan berita yang menyangkut isu-isu strategis belum optimal dilakukan sehingga berita menjadi viral dan berdampak luar	Presentase pemberitaan terkait Kementerian Hukum dengan sentimen negatif	20%	Hampir Pasti Terjadi	5	Sangat Signifikan	5	25	Risiko Sangat Tinggi

#### 4.2. Tahap II: Evaluasi Risiko

##### a. Langkah 2.1.: Tentukan Prioritas Risiko

Langkah pertama pada tahap II ini adalah menentukan prioritas Risiko berdasarkan tahapan analisis Risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Semakin tinggi nilai tingkat Risiko maka semakin tinggi prioritas terhadap Risiko tersebut. Contoh penentuan prioritas Risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21 Contoh Evaluasi Risiko Langkah 2.1.

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kontek MR : Standar Kinerja								
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	1.1	Kementerian Hukum tidak mengetahui parameter pengukuran RB karena perubahan regulasi terkait pelaksanaan RB tidak diikuti dengan perubahan regulasi terkait evaluasi RB	5	5	Jumlah regulasi terkait evaluasi pelaksanaan RB yang tidak diketahui	1
			2.1	Instrumen pengukuran kepuasan layanan publik tidak seragam untuk seluruh layanan publik	13	3	Jumlah maksimal instrumen survei kepuasan layanan publik yang tidak seragam digunakan seluruh UKE I di lingkup Kementerian	1
			2.2	Inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun wilayah, belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan	11	4	Presentase pemberitaan terkait Kementerian Hukum dengan sentimen negatif	20%
			3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	17	2	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48
			3.2	Manajemen media massa serta media sosial dalam penanganan/pengelolaan berita yang menyangkut isu-isu strategis belum optimal dilakukan sehingga berita menjadi viral dan berdampak luar	25	1	Presentase masyarakat yang belum mengetahui/memahami layanan publik yang diberikan Kementerian Hukum terutama inovasi layanan baru berdasarkan hasil survei	10%

Berdasarkan contoh pada tabel 20, terlihat bahwa Tingkat Risiko 25 menjadi Prioritas Risiko #1 sedangkan Tingkat Risiko 5 menjadi Prioritas Risiko #5. Sehingga dapat disimpulkan semakin besar Tingkat Risiko maka akan menjadi Prioritas Risiko tertinggi dan sebaliknya semakin kecil Tingkat Risiko maka akan menjadi Prioritas Risiko terendah. Jika terdapat Potensi Penyebab Risiko yang memiliki Tingkat Risiko yang sama, maka dalam penentuan Prioritas Risiko terhadap Potensi Penyebab Risiko tersebut disesuaikan dengan urgensi Risiko UPR.

##### b. Langkah 2.2.: Urutkan Potensi Penyebab Risiko Berdasarkan Prioritas

Langkah kedua pada tahap II adalah mengurutkan potensi penyebab Risiko dari tingkat tertinggi hingga terendah. Hasil pengurutan potensi Risiko akan digunakan pada pedoman berikutnya yaitu penyusunan rencana pengendalian Risiko.

## BAB V PERLAKUAN RISIKO

Perlakuan Risiko merupakan proses yang berulang, mulai dari melakukan asesmen terhadap sebuah perlakuan Risiko sampai memperkirakan apakah tingkat Risiko yang tersisa dapat diterima atau tidak bila perlakuan ini ditetapkan. Nilai yang belum dapat diterima maka harus dicari alternatif perlakuan Risiko lainnya. Kemudian dilakukan proses yang sama hingga perkiraan hasil dari perlakuan tersebut menghasilkan tingkat Risiko tersisa yang dapat diterima, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan organisasi tersebut. Perlakuan Risiko dilakukan dengan merencanakan tindakan pengendalian beserta indikator pengendalian Risiko (*key risk indicator*) sebagai ukuran pelaksanaan kegiatan pengendalian Risiko. Upaya perlakuan Risiko yang dimaksud terdiri dari:

- *Preventive Action* (Prv) merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum Risiko terjadi.
- *Risk Mitigation* (RM) merupakan upaya pengendalian Risiko yang dilakukan saat Risiko terjadi. Upaya ini dilakukan dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya Risiko.
- *Corrective Action* (Crr) merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan Risiko yang sama tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

Perlakuan Risiko dapat dilakukan melakukan pengisian tabel berikut ini.

Tabel 23 Rencana Perlakuan Risiko

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (RM/Prv/Crr)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tabel 23 terdiri dari 11 (sebelas) kolom, yaitu:

- Kolom (1) : diisi dengan kode urut potensi penyebab Risiko sesuai dengan urutan prioritas Risiko yang telah ditetapkan pada langkah 2.2 Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
- Kolom (2) : diisi dengan potensi penyebab Risiko yang diambil dari hasil Tahap II Pedoman Penetapan Konteks Risiko;
- Kolom (3) : diisi dengan tingkat dan profil Risiko berdasarkan penetapan kriteria Risiko yang mengacu pada gambar 2 Matriks Profil Risiko;
- Kolom (4) : diisi dengan prioritas Risiko, berdasarkan langkah 2.1. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
- Kolom (5) : diisi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya Risiko berdasarkan langkah 1.1. Tahap I Pedoman Penilaian Risiko;
- Kolom (6) : diisi dengan toleransi Risiko, berdasarkan langkah 1.2. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
- Kolom (7) : diisi dengan kode urut pengendalian Risiko dengan format ((Jenis Pengendalian Risiko).(Kode Urut Potensi Penyebab Risiko)), apabila pengendalian lebih dari 1 maka ditambahkan dengan huruf a, b, dst (contoh Crr.1.1 atau Crr.1.1.a);
- Kolom (8) : diisi dengan bentuk pengendalian Risiko;
- Kolom (9) : diisi dengan indikator pengendalian Risiko;
- Kolom (10): diisi dengan target atas indikator pengendalian Risiko; dan
- Kolom (11): diisi dengan penanggung jawab pelaksana pengendalian Risiko pada UPR.

Penyusunan rencana perlakuan Risiko dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang diuraikan dalam sub bab berikut ini:

### 5.1. Langkah 1: Penyusunan Rencana Pengendalian Risiko

Langkah pertama dalam penyusunan rencana pengendalian Risiko adalah menyusun rencana pengendalian Risiko. Rencana pengendalian Risiko disusun berdasarkan profil Risiko dan potensi penyebab Risiko beserta indikator Risiko dan toleransi risiko yang sudah ditentukan pada tahap penilaian Risiko. Apabila profil dan tingkat risiko berada dibawah selera risiko maka tidak diperlukan rencana pengendalian risiko. Rencana pengendalian Risiko disusun dengan ketentuan:

- untuk profil risiko “Tinggi” dan “Sangat Tinggi” maka rencana pengendalian Risiko yang disusun adalah *Preventive Action* (Prv), *Risk Mitigation* (RM) dan *Corrective Action* (Crr);
- untuk profil Risiko “Sedang” maka rencana pengendalian risiko yang disusun adalah *Preventive Action* (Prv) dan *Risk Mitigation* (RM); dan
- untuk profil Risiko “Rendah” dan “Sangat Rendah” maka rencana pengendalian Risiko yang disusun adalah *Preventive Action* (Prv).

1 (satu) potensi penyebab Risiko dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih rencana pengendalian Risiko, baik Prv, RM, maupun Crr. Contoh rencana pengendalian Risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 24 Contoh Penentuan Rencana Pengendalian Risiko

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kontek MR : Standar Kinerja</b>							
3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	17	2	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48	Prv 3.1	Memfungsikan Humas Kemenkum dalam mengomunikasikan penanganan kasus terkait Kemenkum kepada publik
						RM 3.1	Menerapkan SOP <i>quick respons</i> dalam rangka penanganan kasus terkait Kemenkum
						Crr 3.1	Meningkatkan waktu respon dan klarifikasi penanganan kasus terkait Kemenkum, khususnya yang menjadi atensi nasional

### 5.2. Langkah 2: Penyusunan Indikator dan Target Pengendalian Risiko

Langkah kedua dalam penyusunan rencana pengendalian Risiko adalah merumuskan indikator pengendalian Risiko atau *key control indicator* serta targetnya. Indikator pengendalian Risiko merupakan indikator pengendalian Risiko utama yang menggambarkan ukuran pengendalian risiko dalam menangani Risiko organisasi. Indikator pengendalian Risiko merupakan bentuk definitif dari pengendalian Risiko yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan atas pengendalian Risiko. Setiap indikator pengendalian Risiko memiliki target kuantitatif yang harus dicapai.

Indikator pengendalian Risiko utama sangat terkait dengan indikator Risiko utama, dimana semakin tinggi capaian indikator pengendalian

Risiko maka semakin rendah indikator Risiko yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian Risiko yang dilakukan maka Risiko yang terjadi akan semakin dapat ditangani. Contoh penentuan indikator dan target pengendalian Risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 25 Contoh Penentuan Indikator Pengendalian Risiko

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kontek MR : Standar Kinerja</b>									
3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	17	2	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48	Prv 3.1	Memfungsikan Humas Kemenkum dalam mengomunikasikan penanganan kasus terkait Kemenkum kepada publik	Jumlah kegiatan humas yang dilaksanakan dalam rangka pengomunikasian penanganan kasus terkait Kemenkum kepada publik	1 Kegiatan (B12)
						RM 3.1	Menerapkan SOP <i>quick respons</i> dalam rangka penanganan kasus terkait Kemenkum	Presentase penerapan SOP <i>quick respons</i> dalam rangka penanganan kasus terkait Kemenkum	100% (B03)
						Crr 3.1	Meningkatkan waktu respon dan klarifikasi penanganan kasus terkait Kemenkum, khususnya yang menjadi atensi nasional	Waktu respon dan klarifikasi penanganan kasus terkait Kemenkum, khususnya yang menjadi atensi nasional	24 Jam (B01-B12)

### 5.3. Langkah 3: Penentuan UPR yang Bertanggung Jawab

Langkah ketiga dalam penyusunan rencana pengendalian Risiko adalah menentukan Unit Eselon I/Unit Eselon II/Unit Eselon III/Tim Kerja pada UPR yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian Risiko sesuai rencana pengendalian Risiko. Contoh penentuan penanggung jawab pengendalian Risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26 Contoh Penentuan Penanggung Jawab Pengendalian Risiko

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kontek MR : Standar Kinerja</b>										
3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	17	2	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48	Prv 3.1	Memfungsikan Humas Kemenkum dalam mengomunikasikan penanganan kasus terkait Kemenkum kepada publik	Jumlah kegiatan humas yang dilaksanakan dalam rangka pengomunikasian penanganan kasus terkait Kemenkum kepada publik	1 Kegiatan (B12)	Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
						RM 3.1	Menerapkan SOP <i>quick respons</i> dalam rangka penanganan kasus terkait Kemenkum	Presentase penerapan SOP <i>quick respons</i> dalam rangka penanganan kasus terkait Kemenkum	100% (B03)	Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
						Crr 3.1	Meningkatkan waktu respon dan klarifikasi penanganan kasus terkait Kemenkum, khususnya yang menjadi atensi nasional	Waktu respon dan klarifikasi penanganan kasus terkait Kemenkum, khususnya yang menjadi atensi nasional	24 Jam (B01-B12)	Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN, REVIU, DAN PELAPORAN RISIKO**

Pemantauan, reviu, dan pelaporan Risiko dilakukan untuk memantau dan melaporkan Risiko yang terjadi serta seberapa efektif rencana pengendalian yang telah direncanakan dalam mengendalikan Risiko tersebut. Pemantauan dan reviu dapat dilakukan melakukan pengisian tabel berikut ini:

**Tabel 27 Pemantauan dan Reviu**

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Tabel 27 terdiri dari 15 (lima belas) kolom, yaitu:

- Kolom (1) : diisi dengan kode urut potensi penyebab Risiko;
- Kolom (2) : diisi dengan potensi penyebab Risiko yang diambil dari hasil Tahap II Pedoman Penetapan Konteks Risiko;
- Kolom (3) : diisi dengan tingkat dan profil Risiko berdasarkan penetapan kriteria Risiko yang mengacu pada gambar 2 Matriks Profil Risiko;
- Kolom (4) : diisi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya Risiko berdasarkan langkah 1.1. Tahap I Pedoman Penilaian Risiko;
- Kolom (5) : diisi dengan toleransi Risiko, berdasarkan langkah 1.2. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
- Kolom (6) : diisi dengan Risiko yang terjadi;
- Kolom (7) : diisi dengan perhitungan antara (Risiko Terjadi – Toleransi Risiko);
- Kolom (8) dan (9) : diisi dengan kode dan pengendalian Risiko sesuai dengan Perlakuan Risiko yang telah dilakukan;
- Kolom (10) : diisi dengan indikator pengendalian Risiko sesuai dengan Perlakuan Risiko yang telah dilakukan;
- Kolom (11) : diisi dengan penanggung jawab pelaksana pengendalian Risiko pada UPR.
- Kolom (12) : diisi dengan target atas indikator pengendalian Risiko sesuai dengan Perlakuan Risiko yang telah dilakukan;
- Kolom (13) : diisi dengan realisasi atas melaksanakan indikator pengendalian Risiko;
- Kolom (14) : diisi dengan presentase kinerja pengendalian Risiko; dan
- Kolom (15) : diisi dengan Penjelasan Kegiatan Pengendalian yang dilakukan.

**6.1. Tahap I: Pemantauan dan Reviu**

- a. Langkah 1.1.: Tentukan Periode Pemantauan dan Reviu Risiko
  - Langkah pertama pada Tahap I ini adalah menentukan periode pemantauan dan reviu Risiko. Periode ini merupakan periode pengukuran atas indikator Risiko maupun indikator pengendalian Risiko. Periode pemantauan dan reviu Risiko dapat dilakukan setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari untuk beberapa jenis Risiko tertentu. Periode pemantauan dan reviu Risiko akan ditentukan oleh UPR tingkat Kementerian dan diikuti oleh seluruh UPR pada seluruh tingkatan.

b. Langkah 1.2: Pemantauan dan Reviu Risiko Terjadi

Langkah kedua pada Tahap I ini adalah melakukan pemantauan dan reviu atas Risiko terjadi. Pemantauan dan reviu diukur dengan formula:

Risiko yang terjadi (*risk exposure*) – Toleransi Risiko

- jika Risiko yang terjadi (*risk exposure*) > atau = toleransi Risiko (hasil perhitungan (+)), maka potensi risiko telah menjadi Risiko, sehingga perlu segera dilakukan tindakan pengendalian (*Risk Mitigation*). Untuk memastikan Risiko yang sama tidak berulang, maka susun/perbaiki *Corrective Action*. Selain itu, terhadap Risiko tersebut harus masuk ke dalam dokumen Manajemen Risiko periode selanjutnya.
- jika Risiko yang terjadi (*risk exposure*) < toleransi Risiko (hasil perhitungan (-)), maka lakukan pengendalian Risiko sesuai rencana pengendalian. Perbaiki rencana pengendalian Risiko jika diperlukan.

Contoh pemantauan dan reviu atas Risiko yang terjadi dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 28 Contoh Pemantauan dan Reviu Risiko yang Terjadi

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi ( <i>risk exposure</i> )	Risiko terjadi - Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7
Kontek MR : Standar Kinerja						
3.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait Kementerian Hukum	17	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48	24	-24

c. Langkah 1.3.: Pemantauan dan Reviu Pelaksanaan Pengendalian Risiko

Langkah ketiga pada Tahap I ini adalah melakukan pemantauan dan reviu atas pelaksanaan pengendalian Risiko. Hal ini dilakukan untuk melihat efektifitas atas pelaksanaan rencana pengendalian Risiko. Perhitungan dilakukan dengan formula:

Rumus A:

$$\frac{\text{Realisasi KCI}}{\text{Target KCI}} \times 100\%$$

Penjelasan:

Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik kinerja pengendalian Risiko atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja pengendalian Risiko.

Rumus B:

$$\frac{(\text{Target KCI} - (\text{Realisasi KCI} - \text{Target KCI}))}{\text{Target KCI}} \times 100\%$$

Penjelasan:

Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja pengendalian Risiko atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan semakin baik kinerja pengendalian Risiko.

Selain itu, wajib mengisi penjelasan terkait kegiatan pengendalian yang telah dilakukan berupa narasi yang singkat dan jelas. Pemantauan dan reuiu atas pengendalian Risiko dilakukan menggunakan tabel berikut ini:

Tabel 29 Contoh Pemantauan dan Reuiu Pengendalian Risiko

Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
8	9	10	11	12	13	14	15
Crr 3.1	Meningkatkan waktu respon dan klarifikasi penanganan kasus terkait Kemenkum, khususnya yang menjadi atensi nasional	Waktu respon dan klarifikasi penanganan kasus terkait Kemenkum, khususnya yang menjadi atensi nasional	Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama	24 Jam	24 Jam	100%	Terhadap kasus yang menjadi atensi nasional, Humas Kemenkum selalu merespon dan melakukan klarifikasi paling

## 6.2. Tahap II: Pelaporan Penerapan Manajemen Risiko

Laporan Penerapan Manajemen Risiko disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Manajemen Risiko di Kementerian Hukum. Laporan penerapan Manajemen Risiko disusun setiap triwulan oleh masing-masing UPR yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan SPIP terintegrasi.

BAB VII  
PENUTUP

Peraturan Menteri tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum merupakan acuan dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS